

Satuan Tugas-Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2022

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 03/PW.01/1114/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 5 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala BPKP No Per-1326/K/LB/2009; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Kpt KPU RI No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Jaya.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2022.
 - Lampiran 1 Hlm.